



Perspektif Hukum Terhadap Perilaku Pemukulan Antar Anak Dalam Sudut Pandang Behaviorisme

Alika Mahira Hasna^{1*}, Rika Kurniasari Abdulgani²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: 211000129@mail.unpas.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 04-07-2025

Diterima: 11-08-2025

Diterbitkan: 06-09-2025

Abstrak: Perspektif hukum terhadap perilaku pemukulan antar anak dalam sudut pandang behaviorisme merupakan bahasan bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus pemukulan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan behaviorisme. Objek penelitian adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pemukulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek pidana terhadap pelaku pemukulan anak, memahami faktor psikologis yang menyebabkan anak melakukan kekerasan berdasarkan teori behaviorisme, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kekerasan antar anak. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemukulan pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh dan pengalaman belajar, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengutamakan mekanisme diversifikasi, rehabilitasi, dan pelatihan daripada penghukuman. Program konseling, mediasi serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial terbukti efektif dalam memutuskan rantai perilaku agresif pada anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Behaviorisme, Pemukulan, Rehabilitasi

Abstract: The legal perspective on beating behavior between children in the perspective of behaviorism is a discussion of how the Indonesian legal system handles cases of beating committed by children with a behaviorism approach. The object of research is the child as the perpetrator of the crime of beating. This research aims to analyze the criminal prospects for child battering offenders, understand the psychological factors that cause children to commit violence based on behaviorism theory, and identify efforts that can be made to minimize violence between children. The method used is normative legal research with a regulatory approach and case studies. The results showed that beating behavior in children is strongly influenced by the environment, parenting and learning experiences, so that the juvenile criminal justice system in Indonesia prioritizes diversion, rehabilitation, and training mechanisms rather than punishment. Counseling programs, mediation and strengthening the role of family and social environment have proven effective in breaking the chain of aggressive behavior in children.

Keywords: Child Protection, Behaviorism, Battering, Rehabilitation

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia yang diakui secara universal. Setiap anak berhak atas perlindungan, perawatan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Dalam konteks hukum Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh berbagai undang-undang yang

menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Public mencatat bahwa anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2024 sebanyak 145.934 yang merupakan tahanan anak. 142.796 merupakan tahanan anak dengan jenis kelamin laki-laki, dan 3.138 merupakan tahanan anak perempuan terhitung sejak 1 Januari hingga 26 Desember 2024. Anak-anak memerlukan perlindungan khusus karena mereka berada dalam masa pertumbuhan yang rentan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku tetapi juga bisa menjadi korban dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa anak-anak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama ketika mereka mempengaruhi lingkungan keluarga dan sosial.²

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai seorang pelaku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentunya memberikan peranan yang komprehensif dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai seorang pelaku maupun menjadi korban tindak pidana.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak sering kali di picu oleh faktor lingkungan, termasuk perilaku orang tua. Seperti misalnya, dalam sebuah contoh kasus yang terjadi yaitu di mana seorang anak laki-laki berusia 8 tahun memukul temannya dengan botol minum karena merasa adanya ancaman dan tekanan oleh teman-temannya, tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut mencerminkan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Berdasarkan teori *behaviorisme* yang dikembangkan oleh JF Skinner, pengalaman belajar dan lingkungan seseorang, terutama anak, sangat mempengaruhi perilaku mereka. Anak-anak cenderung meniru perilaku agresif jika mereka dibesarkan dalam lingkungan yang melakukan kekerasan dan di mana perilaku agresif seseorang dianggap normal. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan bimbingan dan pengajaran yang tepat kepada anak demi terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan anak kearah yang positif dengan tujuan untuk menghindari anak menjadi seorang pelaku maupun korban tindak pidana kekerasan.³

Ada pula dalam perkara dengan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Smg menunjukkan bahwa seorang remaja berusia 16 tahun terlibat dalam tawuran antar kelompok. Hakim memutuskan untuk memberikan rehabilitasi melalui konseling selama delapan bulan dengan tujuan mengurangi perilaku agresif. Lalu dalam kasus dengan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdg, seorang anak berusia 13 tahun memukul tetangganya setelah terlibat dalam perselisihan kecil. Hakim memutuskan untuk memberikan rehabilitasi melalui program mediasi dan konseling selama enam bulan, dengan fokus pada meningkatkan empati dan kemampuan penyelesaian konflik.

Bagaimana seseorang dapat dimintai tanggungjawab atas tindakan yang melanggar hukum dijelaskan oleh konsep pertanggungjawaban hukum. Moeljatno, menekankan pertanggungjawaban bahwa seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, seseorang harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan

¹ Romi Asmara et al., “Penerapan Restorative Justice terhadap,” vol. 16, 2021, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>.

² Andy Parawansa, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru, “Interpretasi Psikologi Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022).

³ Nurul Wahidatur Rahmah and Hery Noer Aly, “Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran,” *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 6, no. 1 (April 14, 2023): 89–100, doi:10.31539/joeai.v6i1.5425.

memenuhi ketentuan undang-undang yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam dengan sanksi pidana.⁴

Karena pertanggungjawaban pidana bergantung pada asas kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terbukti melakukan sesuatu yang salah. Ini mencakup dua kategori kesalahan yaitu, kesalahan yang disengaja (Dolus) dan kesalahan yang tidak disengaja (Culpa). Anak-anak berusia di atas 12 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum yang berlaku. Namun, tanggung jawab tersebut terbatas pada anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun. Anak-anak berusia 14 tahun ke atas juga dapat dikenakan sanksi pidana. Seorang anak harus menunjukkan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari pilihannya. Ini termasuk memiliki pemahaman tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam hal hukum.⁵

Menangani masalah ini, pendekatan restoratif dipilih dalam sistem pidana anak. Diversi adalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk memberikan kesempatan pemulihan bagi pelaku dan korban. Ini jelas merupakan tujuan utama peradilan anak yaitu, untuk melindungi hak anak dan memperbaiki keadaan tanpa harus menjatuhkan sanksi pidana yang berat. Rehabilitasi juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak yang terlibat dalam konflik hukum. Menurut Sudikno Metokusumo, tujuan hukum memiliki tiga nilai penting, kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan. Kepastian hukum menurut Mertokusumo menjamin bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa keputusan hukum dapat diterapkan. Kemanfaatan dalam konteks tujuan hukum berarti adanya pembagian hak dan kewajiban yang adil antara setiap individu dan masyarakat. Mertokusumo menekankan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan pihak yang sering bertentangan. Keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam tujuan hukum. Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak sama meskipun mereka terkait erat. Meskipun keadilan bersifat subjektif dan individualistis, hukum bersifat universal dan mengikat setiap orang dengan cara yang sama.⁶

Asas keadilan berinteraksi dengan penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Terutama keadilan resoratif, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks rehabilitasi anak yang terlibat dalam kekerasan antar anak. Asas keadilan ini sangat relevan jika disangkutkan dalam teori Behaviorisme. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan resoratif dalam penanganan kasus anak. Hal ini menunjukkan komitmen legislasi untuk mengedepankan pendekatan pemulihan dalam menangani kasus anak sebagai pelaku maupun korban.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada kesejahteraan dan hak-hak anak, terlepas dari apakah mereka terlibat dalam tindak pidana atau tidak. Barda Nawawi Arief, memiliki pandangan yang mendalam tentang perlindungan anak, terutama dalam hal anak yang terlibat dalam tindak pidana.⁸

Perlindungan anak dalam kasus kekerasan terhadap anak, mencakup berbagai unsur hukum dan psikologis untuk melindungi hak-hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19.

⁵ Deva Fatmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Jina' i Al-Islami* 1, no. 1 (March 30, 2023): 49–60, doi:10.15575/jaa.v1i1.408.

⁶ Siti Halimah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," 2021, www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.

⁷ Zaenal Abidin, "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga *Indonesia Safe House* di Malang," *Sosio Konsepsia* 8, no. 2 (July 16, 2019), doi:10.33007/ska.v8i2.1463.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, 1998.

martabat manusia. Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup serta berkembang, merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak.⁹

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana perspektif pidana terhadap anak pelaku pemukulan berdasarkan teori *behaviorisme*? Bagaimana faktor psikologis dapat menyebabkan anak melakukan pemukulan berdasarkan teori *behaviorisme*? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekerasan yang dilakukan oleh anak?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan perspektif pidana terhadap anak pelaku pemukulan berdasarkan teori *behaviorisme*, menjelaskan faktor psikologis dapat menyebabkan anak melakukan pemukulan berdasarkan teori *behaviorisme*, dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekerasan yang dilakukan oleh anak.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada kaidah atau asas dalam arti hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat pakar hukum terkemuka. Dianalisis menggunakan dektriptif analitis, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang terkumpul. Analisis ini fokus pada karakteristik fenomena yang diteliti secara rinci, kemudian yang diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Pidana Terhadap Anak Pelaku Pemukulan Berdasarkan Teori *Behaviorisme*

Perspektif pidana terhadap anak yang melakukan pemukulan dilihat dari sudut pandang hukum formal dan juga psikologis. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori *behaviorisme*. Sistem hukum Indonesia, anak-anak melakukan tindak pidana seperti pemukulan tidak dianggap sama dengan orang dewasa. Prinsip dasar dari tindakan khusus ini adalah bahwa anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan yang memerlukan perawatan dan pelatihan daripada penghukuman. Untuk mengidentifikasi seorang anak sebagai pelaku dari tindak pidana pemukulan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu, anak tersebut melakukan tindakan dengan sengaja, tindakan tersebut menyebabkan luka atau rasa sakit pada korban, dan ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan akibat yang ditimbulkannya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur penanganan anak yang bermasalah. Dalam sistem ini, ada dua kategori sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu, sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan yang diberikan kepada anak di bawah usia 14 tahun dan mencakup pengembalian kepada orang tua, perawatan di lembaga, kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Sanksi pidana diberikan kepada anak usia 14 tahun ke atas dan mencakup tindak pidana pokok (pembinaan di lembaga) dan pidana tambahan (pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan lain-lain).¹¹

Teori *Behaviorisme* membantu memahami perspektif pidana terhadap pelaku pemukulan antar anak dengan melihat bagaimana perilaku anak tersebut dipengaruhi oleh dorongan dan respon dari lingkungannya, dan bagaimana sistem hukum menanggapi tindakan tersebut dengan cara yang mempertimbangkan perkembangan psikologis anak. Bagi anak-anak yang

⁹ Warih Anjari, "Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pidana Integratif Pancasila," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (January 30, 2021): 351, doi:10.29123/jy.v13i3.435.

¹⁰ Nayandra Maharani, "Perspektif Hukum Pidana terhadap Pelaku Anak yang Melakukan Penganiayaan," 2024.

¹¹ Ibid.

melakukan pemukulan, seperti kekerasan fisik, faktor-faktor luar dapat menyebabkan perilaku agresif mereka. Contoh faktor-faktor ini termasuk pola asuh yang tidak sesuai, lingkungan sosial yang tidak kondusif, atau pengaruh teman sebaya yang mendorong perilaku tersebut.¹²

Penyelesaian kasus ke jalur non-formal melalui mediasi dan kesepakatan restoratif merupakan proses diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam perspektif *behaviorisme*, mekanisme ini berfungsi untuk penguatan menghilangkan stimulus negatif (proses hukum) ketika pelaku menunjukkan perilaku adaptif. Program rehabilitasi dalam diversifikasi bertujuan untuk menghentikan rantai penguatan perilaku agresif dengan memberikan konseling dan juga pelatihan kerja.¹³

Perkembangan psikologis dan mental anak yang belum matang, maka dari itu anak sebagai pelaku pemukulan mendapatkan perlakuan khusus dalam hukum pidana. Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan tujuan rehabilitasi dan perlindungan masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana seperti pemukulan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembinaan, rehabilitasi. Dengan mempertimbangkan usia dan juga tingkat kesadaran mereka atas perbuatan tersebut. Sistem peradilan anak mengupayakan diversifikasi, yaitu sebagai penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar pengadilan, untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum yang keras terhadap pertumbuhan anak.¹⁴

Pasal 47 KUHP menyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 16 tahun selaku pelaku tindak pidana kekerasan mendapatkan keringanan berupa pengurangan hukuman pidana pokok sepertiga dari maksimum pidana pokok orang dewasa. Penjatuhan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat dihubungkan dengan teori *behaviorisme* terutama melalui pemahaman mengenai bagaimana lingkungan sekitar dapat membentuk dan mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran dalam menentukan pidana kepada anak sebagai pelaku pemukulan.¹⁵

Hakim mempertimbangkan perkembangan dan kondisi psikologis anak pada saat memutuskan perkara pelaku pemukulan antar anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yang menjadi pertimbangan hakim pada saat memutuskan perkara pemukulan antar anak, yaitu pertimbangan fakta yang mencakup bukti yang sah, kondisi yang memberatkan dan meringankan, serta laporan hasil penelitian dan penyelidikan yang menunjukkan bahwa anak tersebut melakukan pemukulan.¹⁶

Hakim lebih cenderung memilih hukuman yang tidak hanya represif tetapi juga termasuk pembinaan dan rehabilitasi untuk membantu anak memperbaiki dan menghindari perilaku yang sama lagi. Dari sudut pandang hakim, perspektif pidana terhadap pelaku pemukulan anak, yang didasarkan pada teori *behaviorisme* dan psikologi hukum, menyatakan bahwa hukuman melibatkan pembinaan dan rehabilitasi selain penghukuman. Hakim memutuskan untuk memperbaiki perilaku agresif anak dengan cara yang edukatif setelah mempertimbangkan

¹² Fildza Malahati, Maemonah Maemonah, and Putri Jannati, "Analisis Aspek Perilaku Bullying Peserta Didik Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Menggunakan Perspektif Filsafat Behaviorisme," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 22, no. 3 (December 2, 2022): 302–12, doi:10.17509/jpp.v22i3.52845.

¹³ Briyan Andreas, Indis Faradisa, and Muhammad Satria, "Kajian Kasus Bullying Siswa SMP Di Cilacap Dengan Pendekatan Teori: Menjelajahi Stimulus, Respon, Dan Faktor Pembentuk," 2024.

¹⁴ Meifati B and Muhammad A, "Teori Pembalasan dalam Penindakan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Darma Agung*, 2024, 136–45, doi:10.46930/ojsuda.v32i1.4164.

¹⁵ Lukas Gunawan and Bambang Santoso, "Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Kepada Anak Berakibat Kematian," 2024.

¹⁶ Brian Khukuh, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," 2016.

kondisi psikologis anak dan faktor lingkungannya. Keputusan ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam pidana anak Indonesia.¹⁷

Perspektif ini, keputusan yang tepat dapat mendorong perubahan perilaku, keputusan yang salah dapat melemahkan perilaku anak dan memperlambat proses rehabilitasi sosialnya. Hakim memiliki peran untuk memastikan bahwa sistem pidana anak berjalan sesuai dengan tujuan pelatihan dan perlindungan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengintegrasikan prinsip *behaviorisme* menunjukkan efektivitas dalam mengurangi residivisme jetika didukung dengan lingkungan yang konsisten memberikan konsisten penguatan positif. Pendekatan restoratif dan rehabilitasi lebih sesuai dengan karakteristik perkembangan psikologis anak.¹⁸

Faktor Psikologis Dapat Menyebabkan Anak Melakukan Pemukulan Berdasarkan Teori *Behaviorisme*

Anak-anak memperhatikan perilaku agresif dari orang-orang terdekat yang dianggap penting. Minat, persepsi dan juga pengalaman sebelumnya sangat mempengaruhi perhatian sehingga anak benar-benar memahami perilaku tersebut untuk dipelajari. Berdasarkan teori *behaviorisme*, faktor psikologis yang menyebabkan anak melakukan pemukulan berkaitan dengan proses belajar melalui interaksi antara stimulus, respon, dan penguatan dari lingkungan sekitar anak. Anak-anak cenderung meniru orang-orang di sekitar mereka, terutama orang-orang yang dianggap penting, seperti orang tua, saudara, atau teman sebaya. Jika anak-anak sering melihat perilaku kekerasan atau pemukulan dalam keluarga atau lingkungan sosial mereka, hal tersebut berpotensi meniru perilaku tersebut sebagai respon terhadap situasi tertentu.¹⁹

Anak mampu mengingat perilaku agresif yang mereka lihat sehingga mereka dapat menirunya. Proses retensi ini melibatkan kemampuan kognitif anak untuk menyimpan ingatan mereka dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang tentang perilaku tersebut. Jika anak melihat perilaku memukul dengan sering, ingatan tentang perilaku tersebut akan menjadi lebih kuat dan lebih mudah diakses ketika anak menghadapi situasi yang memicu emosi. Anak-anak memiliki kemampuan untuk mereplikasi perilaku yang telah mereka lihat. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut secara nyata.²⁰

Motivasi sangat penting untuk membuat anak melakukan perilaku agresif yang telah mereka pelajari. Motivasi biasanya berasal dari dorongan internal, seperti kemarahan atau kekecewaan, dan dorongan eksternal, seperti mendapatkan perhatian atau penghargaan dari lingkungan. Anak cenderung masih berperilaku memukul jika mendapat dorongan positif, seperti perhatian dari orang tua atau teman. Selain itu, penguatan juga krusial dalam teori *behaviorisme*. Jika perilaku pemukulan mendapatkan konsekuensi positif, seperti mendapatkan apa yang diinginkan atau menghindari situasi yang tidak menyenangkan, perilaku tersebut akan diperkuat dan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika perilaku tersebut mendapat hukuman atau konsekuensi negatif, kemungkinan anak mengulangi perilaku tersebut akan berkurang.²¹

¹⁷ Lukas Gunawan and Bambang Santoso, "Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian," 2024.

¹⁸ Parawansa, Nawi, and Badaru, "Interpretasi Psikologi Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia."

¹⁹ Afrizal Qimas Chairi et al., "Analisis Faktor Psikologis Kekerasan pada Anak dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2024), doi:10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027.

²⁰ Ilham Syifa, "Perilaku Agresif Peserta Didik Di SDIT Al Huda Ditinjau Berdasarkan Teori Behavioristik Albert Bandura," 2024.

²¹ Ria Utami, "Behavioral Therapy untuk Mengurangi Perilaku Agresi Fisik pada Anak," *Procedia : Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi* 8, no. 2 (August 27, 2020): 72, doi:10.22219/procedia.v8i2.13424.

Teori *behaviorisme* menekankan proses belajar melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan dari lingkungan sosial anak-anak menyebabkan pemukulan. Anak-anak belajar memukul karena mereka memperhatikan perilaku agresif yang ada di sekitar mereka, mengingat perilaku tersebut, dapat menirunya, dan termotivasi kekuatan yang diterima. Oleh karena itu, dengan memberikan penguatan yang tepat untuk perilaku yang diinginkan dan mengubah model perilaku yang diamati, anak dapat mengubah perilaku agresif mereka.

Anak-anak yang kurang keterampilan sosial cenderung menggunakan kekerasan fisik sebagai cara untuk mengatasi konflik atau menyalurkan emosi karena mereka tidak belajar cara lain yang lebih adaptif dari lingkungan mereka. Anak-anak yang tidak menerima kasih sayang, perhatian dan validasi emosional dari orang tua mereka lebih cenderung mencari pengakuan melalui perilaku agresif, seperti pemukulan. Pemukulan yang dilakukan anak mendapat respon positif, seperti mendapatkan perhatian atau memenuhi keinginannya, perilaku tersebut akan semakin sering dilakukan. Penguatan seperti persetujuan verbal, perhatian, atau bahkan rasa takut korban dapat mendorong perilaku agresif anak.²²

Teori *behaviorisme* menekankan proses belajar melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan dari lingkungan sosial anak-anak menyebabkan pemukulan. Anak-anak belajar memukul karena mereka memperhatikan perilaku agresif yang ada di sekitar mereka, mengingat perilaku tersebut, dapat menirunya, dan termotivasi kekuatan yang diterima. Oleh karena itu, dengan memberikan penguatan yang tepat untuk perilaku yang diinginkan dan mengubah model perilaku yang diamati, anak dapat mengubah perilaku agresif mereka.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Mengenali penyebab kekerasan yang dilakukan anak merupakan langkah awal, seperti faktor lingkungan, kurangnya pengawasan, atau masalah psikologis. Karena hal ini memicu perilaku agresif, orang tua dan orang dewasa terdekat lainnya harus menghindari melampiaskan emosi negatif mereka pada anak saat mereka kesal. Anak-anak menganggap keluarga sebagai rumah pertama mereka, orang tua harus menggunakan pendekatan yang positif dan tanpa kekerasan untuk mendidik anak mereka. Keluarga dapat mencegah kekerasan dengan meningkatkan kesadaran hukum, dan pemahaman hak asasi manusia. Sangat penting untuk memberi tahu anak-anak terhadap hak-hak mereka dan cara mencegah kekerasan sejak dini.²³

Peniruan atau model perilaku sangat berpengaruh. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku figur yang sering mereka lihat. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus menjadi teladan dengan menunjukkan cara menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan tidak menggunakan kekerasan. Anak akan meniru perilaku tersebut dalam interaksi sosialnya jika mereka melihat kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah di rumah atau di sekolah. Batasan paparan anak terhadap kekerasan, baik dunia nyata maupun melalui media, juga penting. Anak-anak yang sering menonton film atau bermain game kekerasan lebih beresiko meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus menyatukan dan mengarahkan anak-anak mereka untuk menggunakan media pada hal-hal yang lebih edukatif dan berempati.²⁴

Meminimalisir kekerasan yang dilakukan oleh anak harus didasarkan pada kerangka hukum yang melindungi hak anak dan memberikan perlindungan khusus terhadap mereka. Mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, ada banyak hal yang dapat dilakukan, termasuk pendidikan dan sosialisasi hak anak serta dampak kekerasan, mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak kepada masyarakat umum, mengajarkan

²² Chairi et al., "Analisis Faktor Psikologis Kekerasan pada Anak dalam Lingkungan Keluarga."

²³ Rahma Hasibuan et al., "Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak," 2024.

²⁴ Ria Rizki Utami, "Behavioral Therapy Untuk Mengurangi Perilaku Agresi Fisik Pada Anak," *Procedia : Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi* 8, no. 2 (August 27, 2020): 72, doi:10.22219/procedia.v8i2.13424.

tentang dampak kekerasan terhadap kesehatan fisik dan mental, dan membantun karakter anak, baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu, peran keluarga dan orang tua juga sangat penting, orang tua diharapkan dapat menghindari kekerasan dalam pengsauhannya, menerapkan pola asuh yang bebas dari kekerasan dan berkomunikasi dengan baik bersama anak mereka.²⁵

Mencegah kekerasan terulang kembali, sangat penting untuk memberi anak dan keluarga pendidikan hukum. Anak-anak haru dididik tentang konsekuensi hukum dari pemukulan atau kekerasan, hak-hak mereka sebagai pelaku yang masih dalam perlindungan hukum, dan hak korban untuk keadilan dan pemulihan. Pengawasan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga sosial dan pemerintah, membantu anak mendapatkan pelatihan dan bantuan psikososial sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dengan baik ke masyarakat.²⁶

Lingkungan sekolah juga menjadi salah satu faktor penting upaya untuk meminimalisir kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh sekolah antara lain, memberikan karakter pendidikan dan penegakan anti kekerasan oleh guru, membuat sekolah ramah anak dengan disiplin tanpa kekerasan, melibatkan anak dan orang tua dalam program pencegahan, dan menyediakan sarana pengaduan untuk melaporkan kekerasan. Pendidikan ini memiliki potensi untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran prang dewasa dan anak-anak. Untuk memberikan efek jera diperlukan juga penegak hukum yang tegas namun berkeadilan juga diperlakukan. Bukan hanya hukuman penjara yang dapat memperbaiki kondisi mental anak, hukuman harus mempertimbangkan pendidikan dan pemulihan. Untuk menangani kasus pemukulan oleh anak secara efektif, koordinasi lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak sangatlah penting. Memastikan bahwa hak anak dilindungi dengan baik.²⁷

Sangat penting bagi anak untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka agar mereka merasa nyaman untuk menceritakan jika mereka mengalami atau melihat kekerasan. Selain itu, anak-anak harus diajarkan untuk bersuara dan menolak perlakuan yang tidak pantas, termasuk sentuhan yang tidak wajar. Pendidikan penguatan karakter dan pembelajaran yang menyenangkan tanpa kekerasan dapat membantu mengurangi perilaku agresif anak di sekolah. Untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.²⁸

KESIMPULAN

Perilaku pemukulan antar anak dalam sudut pandang *behaviorisme*, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan anak melalui pendekatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan pelatihan, bukan sekedar penghukuman. Penanganan anak perilaku pemukulan didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku agresif anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola asuh, dan pengalaman belajar, sebagaimana dijelaskan dalam teori *behaviorisme*. Oleh karena itu, sistem pidana anak, melalui mekanisme diversi dan program rehabilitasi, berupaya memutuskan rantai perilaku kekerasan dengan memberikan konseling, pelatihan, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan antar anak. Keadilan restoratif menekankan pemulihan bagi

²⁵ Nur Rochmawati and Adhi Susilo, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini Di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang," 2018.

²⁶ Muhammad Hamdy et al., "Proses Intervensi pada Anak Berhadapan Hukum di Sentra Handayani Jakarta," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 2 (February 12, 2024): 342–57, doi:10.24198/focus.v6i2.47847.

²⁷ Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, and Novianti Murty, "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak Provinsi Sumatera Selatan," 2022.

²⁸ Nur Rochmawati, Ngudi Waluyo, and Adhi Susilo, "Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang," 2018.

semua pihak yang terlibat, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan masa depan anak. Ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Temuan penelitian ini menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bahwa perspektif pidana terhadap pelaku pemukulan anak harus mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan anak, dengan faktor psikologis seperti tekanan lingkungan dan kurangnya kontrol diri menjadi pemicu utama kekerasan. Upaya yang terbukti efektif untuk meminimalisir kekerasan anak meliputi edukasi, pembinaan lingkungan yang positif, serta optimalisasi program mediasi dan konseling.

Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan khusus anak yang berhadapan dengan hukum melalui regulasi yang berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Sangat penting untuk menggabungkan pendekatan hukum, psikologis, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak yang optimal.

REFERENSI

- Abidin, Zaenal. "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang." *Sosio Konsepsia* 8, no. 2 (July 16, 2019). doi:10.33007/ska.v8i2.1463.
- Andreas, Briyan, Indis Faradisa, and Muhammad Satria. "Kajian Kasus Bullying Siswa SMP Di Cilacap Dengan Pendekatan Teori: Menjelajahi Stimulus, Respon, dan Faktor Pembentuk," 2024.
- Anjari, Warih. "Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (January 30, 2021): 351. doi:10.29123/jy.v13i3.435.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, 1998.
- Asmara, Romi, Hadi Iskandar, Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Komplek Kampus Bukit Indah, Jl Jawa -Blang Pulo, and Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe. "Penerapan Restorative Justice terhadap." Vol. 16, 2021. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>.
- Chairi, Afrizal Qimas, Glenn Kevin Daniel, Ingrid Puspitasari, Akmal Hidayatullah, and Ferdy Muzzamil. "Analisis Faktor Psikologis Kekerasan pada Anak dalam Lingkungan Keluarga." *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2024). doi:10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027.
- Ernaningsih, Wahyu, Vera Novianti, and Novianti Murty. "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak Provinsi Sumatera Selatan," 2022.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Fatmawati, Deva. "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (March 30, 2023): 49–60. doi:10.15575/jaa.v1i1.408.
- Gunawan, Lukas, and Bambang Santoso. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian," 2024.
- Halimah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," 2021. www.ejornal.an-nadwah.ac.id.
- Hamdy, Muhammad, Nunung Khairiyah, Muhammad Aditya, Mutia Nabila, and Pramilania Oktavia. "Proses Intervensi pada Anak Berhadapan Hukum di Sentra Handayani Jakarta."

- Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 2 (February 12, 2024): 342–57. doi:10.24198/focus.v6i2.47847.
- Hasibuan, Rahma, Syarifah Balqis, Octriliyanti, and Suryadi. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak,” 2024.
- Khukuh, Brian, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG),” 2016.
- Maharani, Nayandra. “Perspektif Hukum Pidana terhadap Pelaku Anak yang Melakukan Penganiayaan ,” 2024.
- Malahati, Fildza, Maemonah Maemonah, and Putri Jannati. “Analisis Aspek Perilaku Bullying Peserta Didik Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Menggunakan Perspektif Filsafat Behaviorisme.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 22, no. 3 (December 2, 2022): 302–12. doi:10.17509/jpp.v22i3.52845.
- Meifati B, and Muhammad A. “Teori Pembalasan dalam Penindakan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Darma Agung*, 2024, 136–45. doi:10.46930/ojsuda.v32i1.4164.
- Parawansa, Andy, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru. “Interpretasi Psikologi Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022).
- Rahmah, Nurul Wahidatur, and Hery Noer Aly. “Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran.” *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 6, no. 1 (April 14, 2023): 89–100. doi:10.31539/joeai.v6i1.5425.
- Rochmawati, Nur, and Adhi Susilo. “Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang,” 2018.
- Rochmawati, Nur, Ngudi Waluyo, and Adhi Susilo. “Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang,” 2018.
- Syifa, Ilham. “Perilaku Agresif Peserta Didik Di SDIT Al Huda Ditinjau Berdasarkan Teori Behavioristik Albert Bandura,” 2024.
- Utami, Ria. “Behavioral Therapy untuk Mengurangi Perilaku Agresi Fisik pada Anak.” *Procedia : Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi* 8, no. 2 (August 27, 2020): 72. doi:10.22219/procedia.v8i2.13424.
- Utami, Ria Rizki. “Behavioral Therapy untuk Mengurangi Perilaku Agresi Fisik pada Anak.” *Procedia : Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi* 8, no. 2 (August 27, 2020): 72. doi:10.22219/procedia.v8i2.13424.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)